

PEDOMAN TEKNIS - PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

2020

KPT KPU KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020, 49 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan menetapkan jenis dan bentuk formulir Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **28** Februari 2020.

LAMPIRAN : - Lampiran 41 halaman.